



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/ 107 /II.14/HK/2026

TENTANG

TIM POSKO ANGKUTAN LEBARAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kelancaran arus lalu lintas, keselamatan pengguna jalan serta persiapan antisipasi lonjakan pergerakan lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, perlu membentuk Tim Posko Angkutan Lebaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Posko Angkutan Lebaran Dinas Perhubungan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 146);

Memperhatikan : Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.J.201/2/5/DJPD/2026

tanggal 05 Februari 2026 tentang Penyampaian surat Keputusan Bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM POSKO ANGKUTAN
LEBARAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026.
- KESATU : Tim Posko Angkutan Lebaran Dinas Perhubungan Tahun
2026, dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II pada Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Posko Angkutan Lebaran sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sudiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Panaragan.
2. Inspektur Inspektorat Daerah di Panaragan Jaya Utama.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/ 107 /II.14/HK/2026
TENTANG
TIM POSKO ANGKUTAN LEBARAN DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POSKO ANGKUTAN LEBARAN
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah
- b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
- c. Ketua : Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
- d. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan
- e. Anggota :
 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
 2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana pada Dinas Perhubungan
 3. Jefta Rama Saputra, A.Md.Tra selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 4. Ahmad Hafis Saputra S.Tr.Tra selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 5. Hendra Kesuma selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 6. Soni Sanjaya selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 7. Ardiansyah selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 8. Nurmanto S.P selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 9. Abdul Fatah selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 10. Yulisar selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 11. Herizal selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 12. Andre Saputra, A.Md selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 13. Jaka Purnama selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 14. Karyanto selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 15. Ekhsanudin, A.Md selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
 16. Apriyadi selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan

17. Sarnawi selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
18. Rudiansyah, S.Pd.i selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
19. Akhmad Barmawi, S.A.P selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
20. Hairudin selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
21. Juanda, S.H selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
22. Alex Candra selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
23. Mareseliani selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan
24. Rantika Seftia, S.A.P selaku Staf Pelaksana pada Dinas Perhubungan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Beldi, Sunjianto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/ 107 /II.14/HK/2026
TENTANG
TIM POSKO ANGKUTAN LEBARAN DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM POSKO ANGKUTAN LEBARAN
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

- a. Pengarah : Memberikan arahan dan pembinaan mengenai pelaksanaan kegiatan Posko Angkutan Lebaran.
- b. Penanggung Jawab : Memantau kesiapan Posko Angkutan Lebaran.
- c. Ketua : Mengkoordinasikan langkah-langkah kegiatan Posko Angkutan Lebaran.
- d. Wakil Ketua : Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan Posko Angkutan Lebaran.
- e. Anggota :
 1. Melakukan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas; dan
 2. Pencatatan terhadap situasi dan kondisi perhari pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/ 1447 Hijriah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sudiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA